



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 /I-01/I /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang tertib, aman, dan lancar, serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim DESK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk kelancaran

63

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020;

b. melakukan pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 melalui :

1. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020, melalui kegiatan satuan kerja yang terkait;

2. mendukung kelancaran transportasi pengiriman logistik Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020;

d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020;

e. mempersiapkan data dan pelaporan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium bagi anggota dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan Non Pegawai Negeri Sipil, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *us*

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 16 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK**

TELAN DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>L</i>
ASISTEN	<i>h</i>
Ka. KANTOR. <i>us bang pol.</i>	<i>us</i>
KASI <i>Politik</i>	<i>us</i>

us
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 28 /I-01/II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN
ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Luwu Timur
4. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
5. Kapolres Luwu Timur
6. Dandim 1403 Sawerigading
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan
- IV. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- V. Anggota : 1. Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan
2. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan Timur
3. Staf Ahli Pembangunan
4. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur
5. Asisten Administrasi Umum
6. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur
7. Kadis. Perhubungan
8. Kadis. Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Kadis. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Kadis. Pendidikan
11. Kadis. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12. Kadis. Kesehatan
13. Kadis. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Kadis. Komunikasi dan Informatika
15. Kadis. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16. Kadis. Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17. Kadis. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Kadis. Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Kadis. Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
20. Kadis. Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian

21. Kadis. Perpustakaan dan Kearsipan
22. Kadis. Lingkungan Hidup
23. Kadis. Kelautan, Perikanan dan Pangan
24. Kadis. Pertanian
25. Inspektur Kabupaten
26. Kaban. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Kaban. Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Kaban. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29. Kaban. Penanggulangan Bencana Daerah
30. Kasat. Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
31. Wakapolres Luwu Timur
32. Kabag. OPS Polres Luwu Timur
33. Kasat. Intel Polres Luwu Timur
34. Kabag. Pemerintahan Setdakab. Luwu Timur
35. Kabag. Hukum Setdakab. Luwu Timur
36. Kabag. Humas & Protokol Setdakab. Luwu Timur
37. Kabag. Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Luwu Timur
38. Kabag. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Luwu Timur
39. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Luwu Timur
40. Kabag. Umum Setdakab. Luwu Timur
41. Kabag. Perlengkapan Setdakab. Luwu Timur
42. Kabag. Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setdakab. Luwu Timur
43. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Luwu Timur
44. Camat Se-Kab. Luwu Timur
45. Sekcam. Se-Kab. Luwu Timur
46. Kepala Tata Usaha (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)
47. Kepala Seksi Politik (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)
48. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik)
49. Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) 2

V. TIM SEKRETARIAT

- 1. Iswadi, S.AP
- 2. Sofian Ibnu Halim, SE
- 3. Diana, S.Sos
- 4. Dwi Prahastuti Hasan
- 5. Israwati
- 6. Eka Suciawati
- 7. Haslinda
- 8. Kusnadi Kuddus
- 9. Anugerah Lestari
- 10. Riskawati
- 11. Jamila
- 12. Joko Sukoco
- 13. Masdar
- 14. Ramli

VI. SEKRETARIAT : Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 43

BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESEBANG DAN POLITIK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka, KANTOR. <i>Kesatuan Pal.</i>	
KASI <i>Politik</i>	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 28 /I-01/ I /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DUKUNGAN
ELEMEN SATUAN KERJA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TAHUN 2020.

BESARAN HONORARIUM TIM DUKUNGAN ELEMEN SATUAN KERJA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER ORANG	JUMLAH
1	PEMBINA	Rp1.000.000,00 X 6	Rp6.000.000,00
2	ANGGOTA DARI UNSUR KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN	Rp750.000,00 X 4	Rp3.000.000,00
3	ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	Rp700.000 X 12	Rp8.400.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
KANTOR KESBANG DAN POLITIK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. KANTOR. <i>Kesbang pol</i>	
KASI <i>politik</i>	